



**No. 1249 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NASIR Bin TUNGGAL;**  
tempat lahir : Pangkalan Kerinci;  
umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Juli 1964;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Pepaya Rt /Rw.03 Kec. Pangkalan  
Kerinci Kabupaten Pelalawan;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nasir Bin Tunggal, pada hari Senin tanggal 09 April 2007 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat jalan Mess Pemda Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikelir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2007 ketika saksi Bapril Bin Amin Amran selaku pemilik tanah dan/atau yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Makmur Bin Nipah tanggal 15 Pebruari 1993 memberikan dan merambas tanah milik saksi Bapril Bin Amin Amran dan pada saat memberikan tanahnya tiba-tiba didatangi oleh terdakwa Muhammad Nasir Bin Tunggal dengan menanyakan kepada saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.1249 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapril Bin Amin “siapa pemilik tanah ini” dan dijawab oleh saksi Bapril Bin Amin Amran “saya pak” dan kemudian Terdakwa dengan tanpa memiliki hak tanah langsung melarang saksi Bapril Bin Amin Amran membersihkan tanah tersebut dengan alasan tanah yang dibersihkan oleh saksi Bapril Bin Amin Amran milik orang tua Terdakwa, dan beberapa hari kemudian pada tanggal 9 April 2007 saksi Najib Bin Kadir mendatangi saksi Bapril Bin Amrin Amran untuk memberitahukan bahwa tanah saksi Bapril Bin Amin Amran seluas 12.060 (134 m x 90 m) telah diserobot oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di lapangan saksi Bapril Bin Amin Amran dan saksi Najib Bin Kadir melihat tanah miliknya telah dibersihkan dan dibuat parit tanpa seizin saksi Bapril Bin Amin Amran dan saksi Najib Bin Kadir menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa yang membersihkan tanah milik adiknya saksi Bapril Bin Amin Amran dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak mau tahu ada tidak ada suratnya yang penting tanah ini saya garap” sambil pergi meninggalkan saksi Bapril Bin Amin Amran dan saksi Najib Bin Kadir di tanah tersebut, dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh saksi Bapril Bin Amin Amran, juga baru mengetahui ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Bapril Bin Amin Amran telah menjual tanah milik saksi Bapril Bin Amin Amran kepada saksi Auguster Sinaga sebidang tanah dengan luas 80 x 100 yang merupakan bagian tanah milik saksi Bapril Bin Amin Amran seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2005 untuk keuntungan dari Terdakwa dan /atau Mertua Terdakwa H. Sitau, walaupun tanah yang dijual atau dikuasai Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah milik saksi Bapril Bin Amin Amran, namun Terdakwa tetap melakukan penyerobotan tanah milik saksi Bapril Amin Amran tanpa hak dan juga melakukan penjualan kepada pihak lain yaitu Auguster Sinaga. Dan selanjutnya saksi Bapril Bin Amin Amran melaporkan ke Polres Pelalawan untuk di tindak lanjuti secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 17 Pebruari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nasir Bin Tunggal terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadi tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri atau tanah partikelir atau gedung, bangunan, tanaman atau benih

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1249 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah dengan hak milik sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan pasal 385 ke -1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nasir Bin Tunggal dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berada dalam tahanan dengan ketentuan menetapkan terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Tanah (SKKT) No. 102/II SKT/KRC/93, tanggal 6 Januari 1993 An. Makmur yang diketahui oleh Kades sdr. Kamaruddin;
- 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tidak bersangkutan An. Makmur;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara pihak pertama sdr. Makmur dengan pihak kedua sdr. Bapril yang diketahui oleh Kades sdr. Kamaruddin;
- 1 (satu) lembar asli denah lokasi tanah An. Makmur yang diketahui oleh Kades Pangkalan Kerinci sdr. Kamaruddin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bapril Bin Amin Amran;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 11/Pid.B/2009/PN.PLW tanggal 19 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nasir Bin Tunggal tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Tanah (SKKT) No. 102/II SKT/KRC/93, tanggal 6 Januari 1993 An. Makmur yang diketahui oleh Kades sdr. Kamaruddin;
  - 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tidak bersangkutan An. Makmur;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara pihak pertama sdr. Makmur dengan pihak kedua sdr. Bapril yang diketahui oleh Kades sdr. Kamaruddin;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1249 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli denah lokasi tanah An. Makmur yang diketahui oleh Kades Pangkalan Kerinci sdr. Kamaruddin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bapril Bin Amin Amran;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2009/PN.PLW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 03/Akta.Pid/2009/PN.PLW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Pebruari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah melakukan sebagai berikut :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Bahwa menurut ketentuan pasal 385 ke-1 KUHP adalah Delik Formil yaitu unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara jelas dan tegas, sehingga setiap pelanggaran dari pasal tersebut adalah perbuatan pidana sesuai dengan pasal 385 ke-1 KUHP, namun alasan yang dikemukakan judex facti dalam putusannya adalah Menyatakan Terdakwa: Muhamad Nasir Bin Tunggal terbukti perbuatannya akan tetapi bukanlah merupakan tindak pidana semata-mata alasan yang sangat keliru dan mengada-ada, menurut hemat kami Penuntut Umum alasan yang dikemukakan Judex Facti tersebut adalah alasan yang tidak berdasar Yuridis atau menggunakan alasan Yuridis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keliru terhadap pasal yang dimaksud yaitu menafsirkan bahwa yang terjadi adalah sengketa kepemilikan hak yang menjadi ruang lingkup perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara pidana (vide baris 2 halaman 14 putusan), sehingga menurut Penuntut Umum, Judex Facti mempunyai pemahaman dan membuat teori baru bahwa oleh karena dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan jelas dan nyata bahwa terdakwa tidak mempunyai selembur surat pun yang meneguhkan haknya terhadap tanah yang diperjual belikannya dan selanjutnya terdakwa juga telah menerima uang hasil penjualan tanah milik orang lain yaitu Bapril Bin Amin Amran;

## 2. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang;

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan hal-hak yang harus dilakukan terhadap diperlukannya pemeriksaan lapangan mengenai kenyataan/fakta lokasi tanah dan batas-batas tanah, sehingga akan terlihat lebih jelas bahwa terdakwa pada kenyataannya tidak memiliki hak atas tanah dan terdakwa memang benar telah menjual tanah orang lain atau yang bukan haknya kepada orang lain. Dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu pasal 385 ke-1 KUHP;

Di samping hal tersebut, kami Penuntut Umum tambahkan bahwa Dalam Sema No. Tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendakai oleh Undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### Mengenai keberatan ke 1 dan 2 tersebut:

- Bahwa, Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Pelalawan ) sudah benar;
- Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum), tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dalam perkara a quo ada sengketa hak milik, yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Perdata. Tanah tersebut milik

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1249 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bapril Bin Amin Amran atau milik Mertua Terdakwa yang bernama H. Sitau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut;**

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH., Msc** Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi **Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

ttd/

**H. Dirwoto, SH.**

ttd/

**H. Muhammad Taufik, SH., MH.**

ttd/

**Widayatno Sastrohardjono, SH., Msc.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, S.H., MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.1249 K/Pid/2009